



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1211 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pohnuato Nomor: 27/SK/-Bup/BKPSDM/821.2-VII tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Bidan;
2. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1097 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, saudara(i) **HAJRIATI, A.Md.Keb** NIP. 198611162017052003 Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2023** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
- a. Nama : **HAJRIATI, A.Md.Keb**
b. NIP : 198611162017052003
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata Muda / III/a /01-04-2022
d. Unit kerja : UPTD Puskesmas Pambusuang
Dalam Jabatan Fungsional Bidan Mahir dengan Angka Kredit sebesar 104,53 (*Seratus empat koma lima tiga*).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan Mahir sebesar Rp 265.000,- (*Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Oktober 2023

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspem Mamu